



P U T U S A N

NOMOR 223/PID/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryadi Andi Cahyadi Alias Di Bin Sanusi.
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /8 Oktober 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Tomangan Rt 07/Rw 04 Desa Sumber
Canting, Kecamatan Wringin, Kabupaten
Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
6. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 223/PID/2018/PT SBY.



7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 13 Maret 2018 NOMOR 223/PID/2018/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 20 Februari 2018 Nomor 197/Pid.B/2017/PN Sit, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal 11 Desember 2017 No. Reg. Perk : PDM-106/O.5.39/Epp.2/12/2017 berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Suryadi Andi Cahyadi alias Bin Sanusi dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017 bertempat di lahan tembakau milik saksi Samsudin alias Pak Novi dan lahan tembakau milik saksi Ridwan yang terletak di Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa pergi ke lahan tembakaunya yang terletak di Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo untuk membuang bunga tembakau dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengobrol sambil melihat daun tembakau milik saksi Samsudin alias Pak Novi dan lahan tembakau milik saksi Ridwan yang lahannya terletak tepat di sebelah lahan tembakau milik Terdakwa,

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 223/PID/2018/PT SBY.



ketika itu Terdakwa berkata kepada saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti “Kok bagus daun tembakau itu, saya mau kalau suruh beli” yang kemudian dijawab oleh saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti “Apa kamu mau? Kalau kamu mau biar saya ambil” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya gak apa-apa, berapa harga per ikat?” dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti bertanya balik harga per ikatnya berapa yang dijawab oleh Terdakwa “Kalau dulu per ikat Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan saya berani per ikat Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)” dan kemudian saksi Jahim menyetujuinya dan menjawab “Iya dah, ketemu nanti aja” dan Terdakwa pun juga setuju sambil berkata nanti sore akan mampir ke rumah saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti untuk mengantarkan karung/sak untuk bungkus tembakau.

Bahwa kemudian di hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengantakan karung/sak sebanyak 20 (dua puluh) buah ke rumah saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti meminta persekot/uang muka untuk membeli rokok kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa tiba di lahan tembakau milik saksi Samsudin alias Pak Sovi di Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo dan melihat saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti sudah siap memetik daun tembakau milik saksi Samsudin alias Pak Sovi dan Terdakwa langsung memetik daun tembakau milik saksi Samsudin alias Pak Sovi dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti langsung ikut membantunya hingga terkumpul 23 (dua puluh tiga) ikat/sak tembakau. Bahwa ketika selesai memetik daun tembakau sekira pukul 06. 30 WIB, tiba-tiba datang saksi Muhammad Hanafi alias Pak Ali, Saudara Sahrawi yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti yang kemudian memanggil saksi Samsudin alias Pak Sovi dan memproses permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Samsudin alias Pak Sovi dan saksi Ridwan mengalami kerugian berupa 23 (dua puluh tiga) ikat/sak tembakau yang harganya diperkirakan adalah sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 223/PID/2018/PT SBY.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Suryadi Andi Cahyadi alias Di bin Sanusi dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017 bertempat di lahan tembakau milik saksi Samsudin alias Pak Novi dan lahan tembakau milik saksi Ridwan yang terletak di Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa pergi ke lahan tembakaunya yang terletak di Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo untuk membuang bunga tembakau dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengobrol sambil berkata “Besok panen tembakau di lahan saya” dan dijawab oleh saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti “Iya”.

Bahwa kemudian di hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengantakan karung/sak sebanyak 20 (dua puluh) buah ke rumah saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti meminta persekot/uang muka untuk membeli rokok kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa tiba di lahan tembakau milik saksi Samsudin alias Pak Sovi di Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo dan melihat saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti sudah selesai memetik daun tembakau milik saksi Samsudin alias Pak Sovi namun masih terpencar-pencar dan Terdakwa langsung mengumpulkan daun tembakau milik saksi Samsudin alias Pak Sovi

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 223/PID/2018/PT SBY.



yang terpencar-pencar tersebut di lahan milik Terdakwa hingga terkumpul 23 (dua puluh tiga) ikat/sak tembakau. Bahwa ketika selesai memetik daun tembakau sekira pukul 06. 30 WIB, tiba-tiba datang saksi Muhammad Hanafi alias Pak Ali, Saudara Sahrawi yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi Jahim alias Pak Sovi Riyanti yang kemudian memanggil saksi Samsudin alias Pak Sovi dan memproses permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samsudin alias Pak Sovi dan saksi Ridwan mengalami kerugian berupa 23 (dua puluh tiga) ikat/sak tembakau yang harganya diperkirakan adalah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal 13 Februari 2018 No. Reg. Perk. PDM-106/O.5.39/ Epp.2/ 12/ 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi Andi Cahyadi Alias Di Bin Sanusi bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryadi Andi Cahyadi Alias Di Bin Sanusi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor warna orange No. Pol : P-5521-MU dikembalikan kepada terdakwa; 23 ikat daun tembakau yang telah menering dan menyusut diletakkan dalam 3 karung besar (dirangkai dari 12 sak/karung yang dibuat mengikat daun tembakau saat kejadian) (sisa 11 karung/sak yang dibuat mengikat digulung) dikembalikan kepada saksi Samsudin Alias Pak Novi dan saksi Ridwan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 223/PID/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 20 Februari 2018 Nomor 197/Pid.B/2017/PN Sit, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI ANDI CAHYADI alias DI Bin SANUSI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SURYADI ANDI CAHYADI alias DI Bin SANUSI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor yamaha;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 23 (dua puluh tiga) ikat daun tembakau;
dikembalikan kepada saksi Samsudin dan saksi Ridwan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018;
2. Memori banding tertanggal 28 Februari 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 28 Februari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018;
3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal tertanggal 26 Februari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 223/PID/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 20 Februari 2018 Nomor 197/Pid.B/2017/PN Sit, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 20 Februari 2018 Nomor 197/Pid.B/2017/PN Sit, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 223/PID/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 20 Februari 2018 Nomor 197/Pid.B/2017/PN Sit, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **Selasa** tanggal **10 April 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.** dan **Herry Sasongko, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

, **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

Herry Sasongko, S.H.,M.H.

Panitera-pengganti

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 223/PID/2018/PT SBY.



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 9 dari 8 halaman putusan Nomor 223/PID/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)